



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERIMERAUKE
JALAN BARWIJAYA MOPAH BARU TLP.321415-321425

P U T U S A N

PER KARA PERDATA GIJGATAN

Nomor :05/Pdt.G/2010/PN.MRK.

ANTARA:

SEMUEL TANDI PAYTTNG
(sebagai PENGGUGAT)

LAWAN

YUNUS SALOMBF., DTCK
(sebagai PARA TERGUGAT)

TANGGAL : 08 September 2010.

P U T U S A N

Nomor : 05/PdtG/2010/PN.MRK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SAMUEL TANDIPAYUNG, umur 38 Tahun, pekerjaan rohaniawan (pendeta),

bertempat tinggal di Man Raya Mandala Muli No. 341

RT 03 RW I, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke,

Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

1. YUNUS SALOMBE, Umur 53 tahun, Pekerjaan wiraswasta tinggal di jalan

Gang Weredeti 1 Rumah Sewa No.2 RT.13/RW.5,

Kelurahan Seringgu Jaya, kabupaten Merauke, dalam

perkara ini diwakili oleh kuasanya EFREM

FANGOHOY, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2010

yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

tanggal 19 Agustus memberikan kuasa substitusi kepada

1. Dofhingus Frans, SF1 dan 2. Beksi Gaite, SF1

Advokat yang berdomisili di Jalan Misi No. 10

Merauke. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;--

2. YOHANA MURSIDAH, Umur 52 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga tinggal Jl. Raya

Mandala Muli Gang Tandi Payung RT 03 / Rw 1 Kelurahan Rimba Jaya Distrik

Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT VI -----

7. BERTHA BERRO, Umur 51 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga tinggal di Jalan
 Raya Mandala Muli Gang Tandipayung RT. 03 / RW 1 Kelurahan Rimba Jaya

Distrik Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERGUNGAT VTT _____

8. SEMUEL TAMBAY, Umur 38 tahun pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) tinggal di
 Jalan Raya Mandala Muli Gang Tandipayung Distrik Merauke, selanjut disebut
 sebagai TERGUGAT vm-----

9. DANIEL MUNGIN, Umur 38 tahun pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tinggal
 di jalan Raya Mandala Muli Gang tandipayung, TR 03 / RW 1 Kelurahan Rimba Jaya

Distrik Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IN.....

Dalam perkara ini Tergugat II sampai dengan tergugat IX diwakili oleh kuasanya :

1* DOMINGGUS FRANS, SH, 3. BEKSI GAITE, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
 tertanggal 05 Mei 2010;-----

10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala badan Pertahan Republik
 Indonesia di Jakarta Cq. Kepala kantor Wilayah badan Pertahan Nasional Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke,

berkedudukan dan berkantor di jalan TMP TRIKORA Nomor. 86 Kelurahan Mandala
Distrik Merauke Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai TURUT
IERGUGAT dan berdasarkan Surat Kuasa No. 030/391/BPN tanggal 11 Mei 2010
diwakili oleh YUSUF MANGESU dan DENNY ASEANO, SH. -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April -UIO.
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, dibawah Register Nomor :
05/PDT.G/2010/PN.MRK, telah mendalilkan sebagai berikut : -----

1 Bahwa pada tanggal 19 April 1999 Bapak John Kristian Tandipayung telah meninggal
dunia di Merauke sesuai Akta Kematian Nomor 19 / 1999, serta ibu Katherina Duma
Tandibua yang telah meninggal dunia pula pada tanggal 17 Juli -008 sesuai Akta
Kematian Nomor 51.KEM.U/2008, dengan meninggalkan ahli

wans 9 (Sembilan) orang anak, yakni: -----

.> \ eronica Ratna Tandipayung (anak kandung) -----

2 i Evi Margaretha Tandipayung (anak kandung) -----

3 i Frans Julianus Tandipayung (anak kandung) -----

- ¹ Samuel Tandipayung (yakni PENGGUGAT) (anak kandung) -----

- ¹ Agustin Tandipayung (anak kandung) -----

- ' Rosnia Emelia Tandipayung (anak kandung) -----

~ j Edi Budiman Tandipayung (anak kandung) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (anak kandung) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) Xovita Sarah Tandipayung (anak kandung)
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya. (bukti P-1) -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang dikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya Penggugat merupakan salah satu ahli waris Bapak John Kristian Tandipayung dan ibu Katherina Duma Tandibua, yang akan mewakili para ahli waris tersebut di atas dalam gugatan ini. -----

3 Bahwa semasa hidupnya, almarhum John Kristian Tandipayung yang adalah ayah kandung Penggugat pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Muli (sebelah kuburan) seluas 44 x 168 m, dari bapak Paulus Dingga, sebagaimana bukti kuitansi tertanggal 12 Mei 1976 (bukti P-2) -----

- Bahwa bidang tanah dimaksud semula milik Bapak J. Maromon yang kemudian dijual kepada bapak Paulus Dingga pada tahun 1970 dengan harga IB Rp 4.000,- i empat ribu rupiah Irian Barat) sebagaimana surat keterangan dari bapak J. Maromon sebagai pihak yang menjual saat itu tertanggal 14 April 1978. (Bukti P-3)-----

Bahwa pada tanggal 22 April 1978, ayah kandung Penggugat almarhum John Kristian Tandipayung mengajukan pengurusan tanah ke Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Merauke yang kemudian mengeluarkan surat tentang Biaya Pengurusan Tanah di jalan Mandala Muli Merauke seluas 7392 m² tertaneal 22 April 1978. (Bukti P-4)-----

Bahwa Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Merauke kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tanah dimaksud berdasarkan Risalah pemeriksaan Tanah

DPT A- Kabupaten Merauke pada hari Senin tanggal 12 Juni 1978. (Bukti P-5) -----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 1978, Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah tingkat II Merauke menindak lanjuti permohonan ayah kandung Penggugat almarhum

John Kristian Tandipayung dengan mengajukan surat kepada Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDH Tingkat I Irian Jaya Up. Kepala Direktorat Agraria di Jayapura dengan nomor

HM/398/4.4/ 1978 penhal Permohonan Hak Milik an. Sdr. Tandi Payung B.A.

(Bukti P-6)-----

8, bahwa pada tanggal 25 Nopember 1979 An. Bupati Kepala Daerah Tingkat : Merauke

Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seks Pendaftaran Tanah mengeluarkan Kutipan

Gambar Situasi Tanah Nomor 182/1979 (Bukti P-7) yang terletak di jalan Raya

Mandala Blok Mull dengan luas 7392 m2, yang batas-

Sebelah Utara batasnya sebagai berikut: -----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pekuburan dan Tanah Adat

Sebelah Timur : berbatasan dengan S.U. Nomor 100/1952 ----

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Mandala -----

: berbatasan dengan tanah Adat -----

9 Bahwa kemudian bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

Penggugat mengajukan permohonan untuk mendirikan bangunan diatas tanah

dimaksud ke Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Kabupaten Merauke

sehingga pada tanggal 11 Oktober 1982 dikeluarkan Rekomendasi dengan nomor

AGR/ 144/6.2/1982. (BuktiP-8) -----

Bahwa bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung penggugat

sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Juli 1959 di Makale sementara

Tergugat I sekitar tahun 1970 barn datang dan Toraja *Sulawesi* Selatan dan belum

mempunyai pekerjaan bersama dengan saudaranya Marten Lutun dan tinggal

bersama dengan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

Penggugat di jalan Habe. Saat itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah

kandung Peggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian di Kantor

Bupati Merauke dan tahun 1970 hingga 1972 jneajabat lagi sebagai Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat di Kantor Bupati Merauke.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa sekitar tahun 1973, bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah

kandung Penggugat bersama dengan bapak Malissa membuat suatu kesepakatan kerja usaha kayu besi di Asmat. Ketika itu ada pembagian tugas bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung mengurus administrasi, bapak Malissa mengurus transportasi dan bapak Samat sebagai Pelaksana Lapangan. Ketika itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung penggugat meminta Tergugat I untuk membantu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, bapak Malissa meminta bapak Pilon Iskandar dan bapak Samat meminta bapak Daniel Rapang untuk membantu pekerjaan di Asmat. Saat itu yang bekerja di hutan bapak Daniel Rapang, yang jaga base camp Bapak Pilon Iskandar. Pada saat itu yang mempunyai modal usaha adalah bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dan bapak Malissa berupa barang seperti senter, pakaian, tembakau dan lain-lain, karena masyarakat saat itu belum mengenal uang sehingga yang terjadi adalah barter, dimana barang-barang yang disebutkan tadi ditukar dengan kayu besi.-----

12 Bahwa sekitar tahun 1978 Tergugat 1 masih tinggal dengan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat dan bekerja sebagai tenaga honorer di Pemancar RRI Kelapa V kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan saja yang kemudian berhenti dan keluar meninggalkan Merauke. Saat itu bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Tingkat II Merauke sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1983.-----

13. Bahwa sekitar tahun 1979, Tergugat I pergi ke Ambon dan tinggal bersama keponakannya, sekita" tahun 1980 Tergugat I berada di Kalimantan dan sekitar tahun 1984 berada di Malaysia. Ketika Tergugat I tidak berada di Merauke karier bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat meningkat terus saat itu menjabat Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Merauke.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung tergugat saat itu di jalan Raya Mandala Muli, dan Tergugat I telah mempunyai isteri di Kalimantan. Kemudian pada tahun 1999 Tergugat Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat. -----

15 Bahwa semenjak keberadaan Tergugat I kembali di Merauke ini, sekitar tahun 1993 Tergugat I dengan itikad buruk Tergugat I ingin menguasai tanah milik ayah penggugat. Tergugat I mulai menjual tanah milik bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung penggugat baru meninggal tahun 1999, selanjutnya. Kemudian Tergugat I sudah menggugat pihak penggugat dan atau para wans bapak John Kristian Tandipayung. Tahun 2008 Tergugat I memasukan gugatan lagi tetapi kemudian dibataalkannya.

: Bahwa ternyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual tanah tanpa hak dan atau tanpa sepengetahuan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Tergugat IX. -----

- Bahwa Penggugat dengan itikad baik bemplangkali berupaya menemui tergugat I untuk membicarakan masalah tanah ini, agar Tergugat I dapat memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah dimaksud.

> Bahwa bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung penggugat . pernah menginm surat kepada Tergugat I sebagai saudaranya dengan maksud agr: Tergugat I tidak terus menerus meminta uang kepada bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat.

O Bahwa ternyata dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, Tergugat I Menguasai tanah bah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IE, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Tergugat IX.-----

21 Bahwa semasa hidup bapak 'John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

Penggugat ataupun keluarganya maupun ahli warisnya tidak pernah memberikan hak hibah atau berupa pengalihan hak atas tanah dalair bentuk apapun kepada Tergugat I dan atau kepada siapapun juga.-----

22 Bahwa Penggugat pernah menemukan adanya kejanggalan terhadap Akta Hibah Nomor 154/PPAT-/C/MRK/ 1998 yang dijadikan dasar Tergugat I untuk memiliki hak atas tanah dimaksud, ternyata setelah Penggugat melaporkan perihal Akta Hibah tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Merauke dengan nomor p

i STPL/336/IX/2008/Polres tertanggal 9 September 2008, mengenai tandatangan w.g bukan

merupakan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung

Penggugat, atau adanya pemalsuan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat, dan ternyata hasil dan Pusat Laboratorium Forensik

Polri / Laboratorium Forensik Cabang Makasar tertanggal 10 Oktober 200 yaitu "TIDAK IDENTIK". -----

, a dengan hasil dan Pusat Laboratorium Forensik Polri menunjukkan bahwa - e-
 euaat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memalsukan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum)". ■ ayah • Penggugat pada Akta Hibah yang dijadikan dasar kepe:::

kemudian dijual dan atau diserahkan dalam bentuk apapun kepada To^pt B. Tereugat HI,

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX.-----

Jt Mn poroasalahan atas tanah ini pernah diselesaikan secara kdehaqpa kap Ikatan Keluarga

Besar Toraja (IKT). akan tetapi tidak ntacM jdm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--v Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Tergugat I adalah dengan menggunakan Akta Hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat W, Tergugat VIII dan Tergugat JX adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan.-----

_6 Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat II secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 357 m2 sesuai sertifikat HGB nomor 779 tertanggal 25 Oktober 2005 atas nama YOHANA MURSIDA yang dikeluarkan oleh dan Penanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan disewakan.-----

— Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat III secara melawan hukum dari Tergugat I adalah seluas 829,50 m2 sesuai sertifikat HGB nomor 597 tanggal 9 Oktober 1996 atas nama YOHANIS PAU TULAK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen, yang sebagian dan bangunan ini disewakan.-----

2y Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat IV secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 697 m2 sesuai sertifikat HGB nomor 882 yang telah berubah atau terjadi peningkatan hak menjadi Hak Milik Nomor 2666 tertanggal 5 September 2008 atas nama WELLEM TANGA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan sebagian dan bangunan ini disewakan.-----

-9 Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat V secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 221 m2 sesuai sertifikai H.M. nomor 1450 tertanggal 15 April 1999 atas nama LUKAS K. TANGDI AS IK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tempat tinggal permanen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

* Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat V secara melawan hukum dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah seluas 221 m² sesuai sertifikat HGB nomor 821 tertanggal 5 September 2008 atas nama WELLEM TANGA, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Nasional. Bidang tanah ini dikuasai oleh LUKAS K TANGDI ASIK, yang telah membeli dan Tergugat IV. Diatas baghrn tanah ini telah berdiri bangunan permanen dan bangunan ini disewakan. _____

I Bahwa bagian tanah yang dtperoleh Tergugat VI secara melawan hukum cari Tergugat I adalah seluas 294,00 m² sesuai sertifikat H.G.B. nomor 596 tertanggal 9 Oktober 1996 atas nama ELISABETH RURUBUA alias SITI LARANI yang d.keuarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini belum ada bangunan tempat tinggal permanen dan sebagian lagi disewakan. _____

Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat VII secara melawan hukum Tergugat I adalah seluas 331,50 m² sesuai sertifikat H M nomor 782 tanggal 15 Maret 1993 atas nama BERTHA BERO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tinggal permanen dan sebagian lagi disewakan. _____

--• Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat VIII secara melawan hukum dan

Tergugat 1 adalah seluas 345 m² sesuai sertifikat I-I.G.B. nomor 664 tertanggal 13 Mei 1998 atas nama SAMUEL TAMBAY yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdrtri bangunan tempat tinggal permanen yang sementara disewakan. -----

54 Bahwa bagian tanah yang diperoleh Tergugat IX secara melawan hukum dan Tergugat I adalah seluas 29m² sesuai sertifikat H.M. nomor 2577 tertanggal 2 Februari 2008 atas nama DANIEL MUNGIN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Diatas bagian tanah ini telah berdiri bangunan tempat tingas permanen. —

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35 Bahwa karena bagian tanah yang diperoleh Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan Tergugat I secara melawan hukum karena Tergugat I tidak mempunyai dasar kepemilikan yang sah atas tanah tersebut berdasarkan uraian yang sudah disebutkan diatas karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggunakan surat bukti yang keasliannya dipalsukan untuk kemudian menjual dan atau mengalihkan bagian-bagian tanah yang telah disebutkan di atas dan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka penjualan ataupun pengalihan bagian - bagian tanah dimaksud! adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum. -----

Bahwa karena bagian tanah yang diperoleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam bentuk apapun dan Tergugat I adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan Batal Demi Hukum maka perbuatan dan atau tindakan Turut Tergugat > ang telah menerbitkan sertifikat tanah kepada Tergugat II dengan sertifikat HGB nomor 779 tertanggal 25 Oktober 2005 atas nama YOHANA MURSIDA, Tergugat III dengan sertifikat TIGEL nomor 597 tertanggal 9 Oktober 1996 atas nama 3 OHANIS PAU IULAK, Tergugat IV dengan sertifikat HOB nomor 882 yang telah berubah atau terjadi peningkatan hak menjadi Hak Milik Nomor 2666 tertanggal 5 September 2008 atas nama WELLEM TANGA, Tergugat V dengan sertifikat H.M nomor 1450 tertanggal 15 April 1999 atas nama LUKAS K. TANGDI ASIK. Tergugat V lagi dengan sertifikat ROB nomor 821 tertanggal 5 September 2008 atas nama WELLEM TANGA, Tergugat VI dengan sertifikat H.G.3. nomor 596 tertanggal 9 Oktober 1996 atas nama ELISABETH RURUBUA alias SITI LARAXL Tergugat VII dengan sertifikat M. nomor 782 tertanggal 15 Maret 1993 atas nama BERTHA BERO, Tergugat VIII dengan sertifikat H.G.B. nomor 664 tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 21 Februari 2008 atas nama DANIEL MUNGIN, haruslah

dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan haruslah dibatalkan menurut hukum.-----

J Bahwa oleh karena semasa hidup bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat ataupun keluarganya maupun ahli warisnya tidak pernah memberikan hak hibah atau berupa pengalihan hak atas tanah dalam bentuk apapun kepada Tergugat I dan atau kepada siapapun juga, sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum dengan segala akibatnya.-----

Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum dengan segala akibatnya, maka penjualan ataupun pengalihan bagian - bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat \ . Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan Hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum pula. -----

Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum dengan segala akibatnya, dan penjualan ataupun pengalihan bagian-bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat \ . Tergugat W, Tergugat VII, Tergugat VUI dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum pula maka perbuatan para Tergugat yang mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat sehingga muncul sertifikat atas tanah yang telah disebutkan di atas. haruslah dinyatakan tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan Batal Demi hukum. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Bahwa akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II,

Tergugat EH, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menempati sebagian objek tanah sengketa berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. -----

41 Bahwa kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang dialami tergugat

yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menempati sebagian objek tanah sengketa berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, apabila ditafsir berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang apabila dirinci sebagai berikut: -----

Kerugian materiil kurang lebih berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah). -----

Kerugian imateriil kurang lebih berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). -----

42 Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan

perbuatan Melawan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal demi hukum segala akibatnya, dan penjualan ataupun pengalihan bagian-bagian tanah dimaksud yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum' pula ~ e Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX haruslah mengembalikan tanah : ~

.....⁻⁻⁻⁻⁻
 ..⁻⁻⁻⁻⁻ kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong in aman.

- Bahwa dengan mempertimbangkan sikap d'n perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat I serta Tergugat n, Tergugat HI, Tergugat TV, Tergugat V,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah dimaksud berdasarkan surat, bukti sertifikat atas tanah yang dikeluarkan

oleh ... hukum, dan nantinya dapat merugikan dan menyulitkan

Penggugat untuk mengambil kembali tanah a quo. maka Penggugat

... telah mempunyai cukup alasan yang kuat untuk meminta Pengadilan Negeri Merauke terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas Bidang Tanah tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat I serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau siapapun yang sementara melakukan aktivitas di atas tanah tersebut untuk menghentikan aktivitasnya sampai ada putusan hukum yang tetap dan perkara ini, maka cukup beralasan menurut hukum untuk diletakkan Sita Jaminan

beslaag) terhadap objek tanah sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut. -----

44. Bahwa agar Putusan Pengadilan Negeri Merauke di, kemudian hari dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta turut Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum pula agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat atas dihukum untuk membayar uang paksa apabila lalai atau tidak memenuhi, putusan Pengadilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan Putusan Pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

1 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat untuk membayar raksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap ... keterlambatan / lalai melaksanakan Putusan Pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana tersebut di atas. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Turut Tergugat mematuhi Perintah atau Putusan Pengadilan
tersebut. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Bahwa berdasar menurut hukum pula agar putusan perkara Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voor baar bijvoorraad*) dan Tergugat.-----

46 Bahwa karena masalah ini timbul sebagai akibat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat, maka adalah wajar dan beralasan bila para Tergugat dihukum pula untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul perkara ini serta dihukum pula untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas maka penggugat ~c r.or. kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk segera memanggil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat dan kemudian memeriksa perkara ini serta menetapkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI:-----

Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera hentikan segala tasnya diatas tanah sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum ¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. _____

- Men> atakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar menurut hukum. -----
menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang benar menurut hukum,
berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2008 yang
cikuatkan oleh Kepala Distrik Merauke dan Lurah Rimba Jaya; -----

- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di jalan Raya Mandala Blok Muli
dengan luas, seluas 44 m² x 168 m² atau seluas 7392 m², dengan batas batas sebagai
berikut:-----

Sebelah Utara : berbatasan dengan Pekuburan dan Tanah Adat-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan S.U. Nomor 100/1952 _____

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Mandala -----

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Adat -----

- !en> atakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa milik ■

Kj'istia^n Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat cara memalsukan
j.idatangan pada Akta Hibah yang dijadikan kepemilikannya adalah tidak sah dan
merupakan Perbuatan Melawan hukum;-----

Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 154/PPAT-/C/MRK/ 1998 yang dijadikan
~..>ar Tergugat I untuk memiliki hak atas tanah dimalsud, yang ternyata setelah
Penggugat melaporkan perihal Akta Hibah tersebut ke pihak yang berwajib yaitu
Kepohsian Resor Merauke dengan nomor pOL STPL/ 336/ IX/ 2008 Pokes ...anggal 9
September 2008, mengenai tandatangan yang bukan merupakan tandatangan bapak
John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung Penggugat. atau adanya
pemalsuan tandatangan bapak John Kristian Tandipayung (almarhum) ayah kandung
tergugat, dan ternyata hasil dan Pusat Laboratorium Forensik Polri /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 10 Oktober 2008 yaitu TIDAK

IDENTIK”, adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan menurut hukum. -----

Menvatakan bahwa dasar kepemilikan Tergugat 1 adalah dengan menggunakan Akta Hibah yang dipalsukan atau tidak sah maka penjualan dan atau penyerahan tanah dalam bentuk apapun yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak didasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan menurut hukum. -----

- S. Menvatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mempunyai atas tanah sengketa karena diperoleh dan Tergugat I yang tidak mempunyai atas hak yang sah dan atau Tergugat I telah menggunakan Akta hibah yang dipalsukan atau tidak sah sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum. -----
9. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk segera bongkar bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa dan segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat keadaan kosong, bebas dan aman. -----
- Menghukum para Tergugat untuk serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap sari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX serta Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----
- i_. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*niet voor baar voorraad*).-----
- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, telah hadir di persidangan Penggugat, Tergugat I dan kuasanya, Tergugat MX dan kuasanya >ena Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak . m_ berperkaranya melalui mediasi dengan mediator Dinar Pakpahan, SH, mediator yang uk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 05/Pdt.G/2010/PN.MRK 12 Mei 2010, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 25 Mei 2010 rr.ed-.^s: udak berhasil mendapatkan kesepakatan damai, oleh karenanya pemeksaan . mi dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas surat

__-: _rma tersebut, Penggugat menyatakan ada beberapa perubahan dalam gugatannya - ir.moit kesalahan pengetikan yang untuk selanjutnya sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Kuasa Tergugat I telah ukan eksepsi

dalam jawabannya tertanggal 31 Mei 2010 yaitu sebagai berikut . -

Eksepsi -----

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libelh) karena cara rem.msunan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cara penyusunan c-.atan yang salah atau tidak diperkenankan dalam praktek beracara sehingga ,gatan Penggugat Pasti dan Harus dinyatakart di tolak bila kita mau mengacu ,.erada ilmu pengetahuan hulcum yang berlaku.-----

I Bar.ua gugatan Penggugat Samuel Tandipayung sungguh-sungguh tidak jelas objek m-varanya Penggugat karena menurut catatan Tergugat I, Penggugat Samuc. T ir.mpayung telah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yaitu dalam • .-...ara perdata No. 06/Pdt.G/2008/PN. Mrk. dan perkara No. 01/Pdt.G 2009 PN sena perkara No. 05/Pdt.G/2010/PN. Mr. dengan objek tanah secara vsclsruhan adalah seluas 7392 m2 dengan dasar kepemilikan menurut versi : . __jgat adalah kwitansi pembelian tanggal 12 Mei 1976, namun sayangnya posisi

letak tanah dimaksud temyata telah berubah sesuai penyebutan oleh Penggugat sendiri

dimana dalam gugatan tahun 2008 dan 2009 batas sebelah utara dari tanah

yyvarisan dimaksud adalah berbatasan dengan Jalan Raya Mandala dan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan pekuburan dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak A. Fan dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik A. Kadir namun dalam gugatan No.05/Pdt.G/2010/PN. Mrk (gugatan a quo) tata letak tanah mengalami perubahan yaitu sebelah Utara dari sebelumnya berbatasan dengan Jalan Rava Mandala menjadi berbatasan dengan Pekuburan dan Tanah Adat\ sebelah Selatan yang sebelumnya berbatasan dengan tanah A. Kadir menjadi berbatasan dengan S.U. Nomor 100/1952; sebelah Timur yang sebelumnya berbatasan dengan A Fan menjadi berbatasan dengan Jalan Raya Mandala dan sebelah Barat yang sebelumnya berbatasan dengan Pekuburan menjadi berbatasan dengan Tanah Adat (MAN A YANG BENAR).-----

- Bahwa dengan salahnya Penggugat menyebutkan batas tanah “warisannya” maka secara otomatis akan berdampak pada penyebutan batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatan sehingga dapat dikatakan dengan pasti bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang salah objeknya yang didalam praktek peradilan biasa disebut dengan istilah “error in objectum” yang selanjutnya mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obscur libelli).-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Bahwa apa yang Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan jawaban yang Tergugat I kemukakan.-----

Terhadap dalil Penggugat butir 2 sampai butir 14 adalah dalil yang isinya tidak semuanya benar dan Tergugat I tidak mau menanggapinya satu persatu karena hanya akan menghabiskan energi Tergugat I aja untuk hal yang tidak penting tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertadap dalil butir 15 adalah tidak benar karena Tergugat I bukan hendak menguasai tanah milik ayah Penggugat tapi adalah tanah milik Terguga, I sendiri. - Terhadap dalil Penggugat butir 16 sampai butir 21 adalah benar karena pada

Tergugat I menjual tanah-tanah kepada para Tergugat lainnya dan juga kepada : pihak lain

yang tidak digugat dalam perkara ini adalah dilakukan pada saat orang tua Penggugat (Pak John & Iristian Tandipayung dan ibu Katarina Duma Tandipayung)

- tidak pernah sekalipun kedua belia menyatakan keberatannya. Apakah

ini dari mereka tidak menyatakan keberatannya ? Silahkan jawab sendiri pakai

- > ang sehat dan waras.-----

Se.r, a terhadap dalil Penggugat butir 22 dan 23 adalah tidak benar karena Tergugat

- ■ oak pernah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang r y-guga,

sangkakan hal tersebut sesuai Putusan Pengadilan Negeri Merauke dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana atas nama Tergugat I. _____

- ua Tergugat I tidak pernah menerima atau membuat akta hibah untuk •rel.ruhan

tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat karena akta hibah

riSU ya*8 ditUduhka" oleh Penggugat hanyalah untuk tanah seluas 420 m2 yang r_e.—

balikan oleh ayah Penggugat kepada Tergugat jadi dalil Penggugat yang 'ey.arakan

Tergugat I menjual tanah kepada para Tergugat lainnya dengan dasar

Hibah yang di Palsukan adalah benar dan merupakan dalil asal-asalan - ernadap dalil Penggugat

pada butir 24 dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut adalah benar karena dalam

pertemuan tersebut Penggugat yang katanya merupakan seorang hamba Tuhan

memaki-maki Terguga. I dengan kata-kata yang sanga, tidak

- dan tidak santun untuk diucapkan oleh seorang hamba Tuhan dengan merendahkan

harkat dan martabat Tergugat I sebagai ciptaan manusia yang juga merupakan

Tuhan. -----

T.madap dahl Penggugat pada butir 25 sampai 39 dapat Tergugat I jawab bahwa dalil

.Penggugat tersebut adalah ama, sanga, tidak benar karena semua proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Eksepsi -----
putusan.mahkamahagung.go.id

Mererima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya. -----

- ' -r.\ aiakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objeknya (error in objectum).----

'..r . atakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libelli).

Dalam Pokok Perkara -----

Menvatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar menurut hukum. -

- Menerima dalil-dalil bantahan Tergugat I untuk seluruhnya. -----

Nlenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

- \ lembebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Kuasa Tergugat II-IX telah
...engajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 31 Mei 2010 sebagai berikut:-----

Dajam Eksepsi -----

B^nwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, maka Gugatan i

enggugat tidak Sah dan tidak dapat diterima karena Tidak ada Surat Kuasa

Incendentil Saudara-saudara Penggugat yang lainnya yakni Veronica Ratna

Tandipayung, Evi Margaretha Tandipayung, Frans Julianus Tandipayung, Agustina

Tandipayung, Rosnia Emilia Yulianti Tandipayung, Marlina Emilia Tandipayung dan

Novita Sarah Tandipayung sebagai Ahli Waris yang sah dari Aim. Jhon Kristian

Tandipayung dan Alma. Katharina Duma Tandipayung dan kami menganggap bahwa

Penggugat Semuei Tandipayung hanya mewakili dirinya sendiri; sehingga

dengan demikian maka Gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau dinyatakan ..v-ak

dapat diterima karena belum tentu Saudara-saudara dari Penggugat Semuel
Tandipayung mau dan ikut terlibat dalam perkara ini; -----

3.: A a Penggugat dalam Gugatannya tidak ada menguraikan tentang tindakan- idakan,

Perbuatan-perbuatan dan aktifitas yang sedang dilakukan oleh Tergugat II ' _ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX sehingga Tergugat I s/d Tergugat IX dapat memperoleh tanah tersebut; -----

o • ■'na Penggugat Salah karena Surat Kuasa Salah dan dianggap maju mewakili dirinya sendiri;-----

Bahwa seharusnya ke delapan (8) saudara Penggugat ikut dilibatkan sebagai Turut T^ggugat dalam Perkara ini, karena Tidak Sah nya Kuasa Incendental; -----

- - •'a setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, maka Gugatan ~-i-^u§^at sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur Libel, karena sangat tidak jelas

dak berhubungan antara Para Pihak yang harus terlibat dalam Perkara ini

- 'ana uraian dalam Posita dan Permintaan dalam Petitum dapat dilihat dari Para P:hak yang terlibat dalam Perkara hanya ada delapan (8) orang Tergugat saja

* ^*gugat 2 /d 9), sedangkan dalam Posita dan dalam Petitum (Provisi) yang

- .venakan pertanggungjawaban adalah hanya ada delapan (8) orang Tergugat saja '

Tergugat 2 s/d 9), sedangkan dalam Petitum (Pokok Perkara) dari penggugat,

e _"ar ^ tidak ada permintaan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan -cran

melawan hukum; sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapa: diterima; -----

Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur Libel, .-.

arena sangat tidak jelas dan kurangnya Para Pihak yang harus terlibat dalam 1 c. kara ini,

dimana masih ada lagi beberapa orang (pihak) yang membeli bidans .^..ah tersebut dari

Tergugat I, sehingga seharusnya Para Penggugat menggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang-orang tersebut (Sungkono, Tri Wijayanti, Maryono, Supriadi, Asmoro Dewo)
putusan.mahkamahagung.go.id

Trianti, Sartono;-

oerdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa re'.<ara
ini. agar tanpa meineriksa pokok perkara, berkenan memberikan putusan : -----

Menerima Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat IX untuk keseluruhannya; -----

_ Genvatakan bahwa Perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat, terdapat Kurangnya J ~>v
yang harus dilibatkan dalam Perkara ini sebagaimana Penggugat Uraikan dalam Posita
dan Petitumnya;-----

3 .mu a Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena ada kurang para Pihak, dimana
seharusnya ke delapan (8) saudara Penggugat ikut dilibatkan sebagai Turut Tergugat
aaiaam Perkara ini, karena Tidak Sah nya Kuasa Incidental; -----

- Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), karena >mdara-
saudara Penggugat ada 8)delapan) orang yakni Veronica Ratna . andipayung, Evi
Margaretha Tandipayung, Frans Julianus Tandipayung, Agustina i andipayung, Rosnia
Emilia Yulianti Tandipayung, Marlina Emilia Tandipayung —• Novita Sarah Tandipayung
adalah Anak yang sah dari Aim. Jhon Kristian

..:dipa\Tjng dan Alma. Katharina Duma Tandipayung;-----

' Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscuur Libel, karena -- mt
tidak jelas dan kurangnya Para Pihak yang harus terlibat dalam Perkara ini.

—• “seharusnya Penggugat juga menggugat beberapa orang (pihak) vans

~ embeli bidang tanah tersebut dari Tergugat I; -----

¹ Babwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscuur Libel karena t'dak

jelas dan kurangnya Para Pihak yang harus terlibat dalam Perkara ini.

-----".a masih ada lagi beberapa orang (pihak) yang membeli bidang tanah tersebut •

Tergugat I, sehingga seharusnya Para 1-enggugat menggugat orang-orans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggapinya bahwa memang Penggugat maupun Orang Tua Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat tidak berhak menjual atau mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Tergugat II s/d Tergugat IX karena Tergugat I lah selaku Pemilik yang Sah dan

Ber. ar menurut Hukum; -----

Bar. vsa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggapinya bahwa ~e~ ang Penggugat dan/atau saudara-saudaranya tidak berhak untuk menggunakan :ar. ah tersebut secara leluasa, bebas dan aman, karena memang bulcan milik

ergugat maupun saudara-saudaranya;-----

- a Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggapinya bahwa :a_ a:mana

bisa merasa rugi kalau itu bukan Hak nya dan adalah mempakan Hak

• rari Orang lain (Tergugat I);-----

3ar. ua Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggapinya bahwa rrggugat

terlalu mengada ada sehingga bisa menafsirkan Keaigian Materiil dan In

Materiil. -----

- ■ -" a Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggapinya bahwa Kitab ;-

g-undang Hukum Acara Perdata telah mengisyaratkan adanya tindakan dan

- - • - r Hukum, sehingga patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak karena

- errentangan dengan Hukum dan Per Undang-undangan yang berlaku;-----

Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggapinya bahwa "r'u- gai II s/d

Tergugat IX tidak pernah melakukan Perbuatan Yang Melawan karena Perolehan

bidang tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan yang

~ ~ ~ r. tetapkan Pemerintah; -----

Bar. Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggapinya bahwa Uang : _ •

NT Dwangsong) haruslah di Tolak dan tidak dapat di Terima karena yang —e akukan

perbuatan melawan hukum adalah Penggugat dan keluarganya, bukan ~ r g^ gat II s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap Pengadilan \eferi tidak perlu meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut karena yang meakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Penggugat dan Keluarganya, bukan I erg jgat II s/d Tergugat IX;-----

Bahwa Gugatan Penggugat dapat Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap bahwa Kitab / rdang-undang Hukum Acara Perdata telah mengisyaratkan adanya Upaya Hukum a*as suatu Putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehmgga tidak perlu Tergugat II s/d Tergugat IX tanggap; -----

5. rasurkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II s/d Tergugat . rrohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/ 1 PN Mrk untuk memutuskan sebagai berikut:-----

ii Eksepsi :-----

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat IX untuk keseluruhannya; - 1 Men\ atakan bahwa Perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat, terdapat Kurangnya ? hak yang harus dilibatkan dalam Perkara ini sebagaimana Penggugat Uraikan .am Posita dan Petumnya; -----

V.er\ atakan bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena ada kurang para rak. dimana seharusnya ke delapan (8) saudara Penggugat ikut dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini, karena Tidak Sah nya Kuasa Incendentil;-----

- Very.atakan bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur L:reli karena delapan (8) Orang anak yakni Veronica Ratna Tandipayung, Evi Vargaretha Tandipayung, Frans Julianus Tandipayung, Agustina Tandipayung, Re >n:a Emilia Yulianti Tandipayung, Marlina Emilia Tandipayung dan Novita Sarah Tandipayung adalah Anak yang sah dari Aim. Jhon Kristian Tandipayung dan Alma. Katharina Duma Tandipayung.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

' Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur ■- el- karena sangat tidak jelas dan kurangnya Para Pihak yang hams terlibat dalam Perkara ini,

dimana seharusnya Penggugat juga menggugat beberapa orang (pihak)

yang membeli bidang tanah tersebut dari Tergugat I;-----

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau Obscur i-

beL karena sangat tidak jelas dan kurangnya Para Pihak yang hams terlibat dalam

Perkara ini, dimana masih ada lagi beberapa orang (pihak) yang membeli bidang i-nah

tersebut dari Tergugat I, sehingga seharusnya Para Penggugat menggugat ang-orang

tersebut (Sungkono, Tri Wijayanti, Maryono, Supriadi, Asmoro Dewi Trianti,

Sartono; _____

Menyatakan bahwa Menolak Provisi untuk selumhnya karena dalam Posita rr .ggugat tidak

ada menguraikan tentang tindakan-tindakan, Perbuatan-perbuatan akltfitas yang sedang

dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat IX karena

r ---ggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

. v atakan bahwa Menolak Provisi untuk selumhnya karena dalam Posita c--ggugat tidak ada

menguraikan tentang tindakan-tindakan, Perbuatan-perbuatan

--- akltfitas yang sedang dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat IX; _____ - ____

Menyatakan Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan

gugatan tersebut tidak dapat diterima; -----

. n Provisi -----

'erioIak selumh Provisi Penggugat karena sangat tidak beralasan.-----

Pokok Perkara -----

Menenna Jawaban Tergugat II s/d Tergugat IX untuk selumhnya; _____

: Vfenolak Gugatan Penggugat untuk selumhnya;-----

Menyatalan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritkad bumk; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

(Obsomr Libel), sehingga patutlah untuk tidak di terima atau patutlah untuk ditolak,

' Menyatakan bahwa Penggugat bukan lah Pemilik yang Sah atas bidang tanh

dan Tergugat II s/d Tergugat IX lah selaku Pemilik yang Sah atas Bidang -

"ah rersebut; _____

,;akan bahwa Kwitansi dual Beli tanggal 20 Mei 1976 adalah Tidak Sah dan -

ngat diragukan kebenarannya menurut Hukum. dan Surat Pernyataan dari kci,arga

Aim. Dengga tanggal 20 September 2007 serta Surat tu,uh (7) Marga dari OVA

tanggal ,8 Juni 2008 Tidak Sah karena Jhon Kristian Tandipayung dan Paulus >rgga

telah Meninggal Dunia sehingga sangat diragukan kebenarannya; _____

.....,ka" b!*hWa PenerWtai1 Serifikat Tanah atas Nama Tergugat II s/d Tergugat

X dengan Ak,e Jual Mi adalah Sah menurut Hukum dan bukan merupakan

--err -atari Melawan Hukum; _____

* " 'J,aka" bahWa membeba nkan biaya Perkara seluruhnya kepada Penggugat. -----a--.

Majelis Hak,m berpen dapat lain. Mohor Putusan yang Se Adil adilnya '-...in Ketuhanan

Yang Maha Esa. _____

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga telah

--..ga;ukan jawabannya pada pers.dangan tanggal 14 Juni 2010 sebagai berikut : - ____

BahWa Pe>Sgugat da,am S"gatannya menyatakan memiliki sebidang tanah yang

d> MUK (Sebelah kubura") *«*», ukuran 44 M x 168 M yang semula 'enrpakan

tanah milik orang tuanya (aim. John Kristian Tandipayung), yang - - oich dan

Paulus Dengga' _____

Bahwa dalam dalil gugatan nomor 25 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I

menggunakan Akm H.bah yang dtpalsukan atau ttdak sah untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX; -----

terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX; -----

terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX; -----

terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX; -----

terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX; -----

terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX; -----

- Bahwa hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, tanda tangan

aim. John Kristian Tandipayung didalam Akta Hibah Nomor: 154 I PPAT-C / •IRx

1998 tanggal 9 Mei 1998 tersebut tidak identik, namun dakwaan Jaksa Penuntut

umum dalam perkara pidana dengan Nomor Register Perkara : 26 / PID.B /

9 PN. MRK terhadap Terdakwa yang juga Tergugat I dalam perkara perdata ini

. I D AK TERBUKTI yang kemudian dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah

Agung RI Nomor 1443 K / Pid / 2009 tanggal 28 Oktober 2009; -----

5 Bahwa adalah tidak benar Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa dasar enerbitan

sertipikat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Akta Hibah Nomor: 154

/ PPAT-C / MRK / 1998 tanggal 9 Mei 1998, melainkan yang merupakan obyek dan Akta

Hibah tersebut adalah sebidang tanah dengan luas 420 M² merupakan sebagian dari

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:

- - Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur Nomor : 36 / 1987 dengan luas - M² atas

nama John Kristian Tandipayung. Dengan demikian pernyataan Penggugat dalam

gugatannya adalah tidak benar, tidak beralasan dan mengada-ada; Bahwa sebagaimana telah

diuraikan diatas telah jelas bahwa gugatan Penggugat - .abur dan mengada-ada serta

tidak beralasan sehingga sudah layak dan sepatasnya jika Majelis Hakim menolak

gugatan yang diajukan Pengugat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k— ^aaiah sanga' beralasan bila keseluruhan fundamentum petendi yang . • -

'uxakan oleh Perggugat secara tegas oleh Turut Tergugat dinyatakan ditolak. - • • -ng

>ecara khusus terinci sebagaimana telah diuraikan jawaban ini secara —i— kami

tolak. -----

- - - - dengan dalil-dalil dan penolakan sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan

- - - dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

: perkara ini sebagai berikut: -----

- - auaban Turut Tergugat untuk dan seluruhnya dan menyatakan sebasai

- irar ;,ang berlandaskan hukum; -----

• seiuruh dalil yang disampaikan Penggugat dan menyatakan gugatan ^utolak

untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan

- =ngwat lidak dapat diterima; -----

: - sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bangunan

. ahun 2005 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No. 72/RJ/2005

24 Oktober 2005; -----

, sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bangunan

1996 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur N * ----- 5

RJ 2: 55 tanggal 9 Nopember 1996; -----

• • , akan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bar. ___ Tahun 2008

Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur S - - 2 2 . 58 tanggal 19 Agustus

2008; -----

- - axan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Mihk No A5

kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No. 65/RJ 1998 tan ___ a

Agustus 1998; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bangunan

821 Tahun 2008 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No.

~ RJ 2 >38 tanggal 19 Agustus 2008; -----

r - . iaxan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bangunan • -

“O Tahun 1996 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No.

” ' R J 1996 tanggal 9 Nopember 1996; -----

der.yarakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat flak Guna Bangunan ■ c

24 Tahun 1998 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No. 53/RJ/1998

ir.ggal 13 Mei 1998; -----

Nlenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat Hak Milik No. 2577 - n

-008 Kelurahan Rimba Jaya berdasarkan Surat Ukur No. 164/RJ/2008 tanggal 13

Nopember 2008;-----

denghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat

adanya perkara ini;_____”

_ A:~u apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberi putusan >

^ng seadil-adilnya menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari kuasa Tergugat I, Kuasa -

^gugat U-IX dan Turut Tergugat, Penggugat te ah mengajukan tanggapan dalam liknya

pada persidangan tanggal 28 Juni 2010, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 15 Juli 2010, yang -rruk selengkapnya

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini; - Menimbang, bahwa

selanjutnya atas eksepsi yang diajukan oleh Penggugat .ersebut, Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanaaal

tanggal 22 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

. 5 PDT.G. 2010/PN.MRK tersebut; -----

Menengguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya,

Per.gugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

Foto copy Surat Keterangan Warisan Tanggal 24 Juli 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ; -----

: Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/32/2010, tanggal 04 Februari 3 J 10. yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----

Foto copy Surat Keterangan Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/33/2010 tanggal - Februari 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;-----

- Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor :

M.'_ SKDR/XII/79, tanggal 12 Mei 1976, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ; ----

: to cop\ Surat Keterangan Nomor : 593/17 , tanggal 1 Februari 2010, yang se.aniutnya diberi tanda bukti P-5 ; -----

r o:o copy Kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 12 Mei 1976, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ; -----

copy Surat Keterangan tanggal 14 April 1978, yang selanjutnya diberi tanda r u.<t! P- ■-----

copy Surat Biaya Pengurusan tanah tanggal 22 April 1978, yang selanjutnya a re:: tanda bukti P-8 -----

copy\ Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 12 Juni 1978, yang selanjutnya a.rer: tanda bukti P-9 -----

copy Surat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Merauke, Nomor : t>D \ u98 4.4 1978, tanggal 12 Juni 1978, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ; r::o copy

Fatwa Tata Guna Tanah Nomor :_40/78, tanggal 19 September 1978,

• ang. selanjutnya diberi tanda bukti P-11;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Gambar Situasi Tanah Nomor 182/1979, tanggal 12 Nopember

1979, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12 -----

c^oP.v Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Agraria Nomor

R ~ 6 _ I9S2 tanggal 11 Oktober 1982, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-

Surat Pengantar dari Pusat Laboratorium forensik Polri Nomor

- X 2008/Labfor Mks tanggal 10 Oktober 2008 tanggal 10 Oktober 2008,

^ianjutnya diberi tanda bukti P-14 -- -----

- :c copy Surat Akta Hibah No. 154/PPAT-/C/MPK/1998 tanggal 9 Mei 1998,

selanjutnya diberi tanda bukti P-15; _____

- : ->ti-bukti surat diatas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai

- . _ can telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7

- P-11, P-12, P-13 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4, P-6, P-14, dan P-

capat diperlihatkan aslinya;----- _

'menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugatjuga mengajukan 6 (enam) u. \

ohanis Ndun, 2. Soleraan Ndnn, 3. Bertha Kombong, 4. Sefnat -• Maria Ludia

Mammon, 6. Yuliana Dengga yang kesemuanya telah ''' keterangan dibawah janji

yang menerangkan pada pokoknya sebagai

8 y O H A N I S \DTTN •-----

- 2 dipenksa di persidangan sehubungan masalah tanah antara Pengguaat

-- r • ergugat yang rerletak di sebelah pekuburan dekat Gereja Petra Muli . _____

-- -2 setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Tandipayung, yang dibeli dari

' P a u l u s Dengga ;-----

saksi mengetahui hal itu dari Pak Paulus Dengga yang menceritakan

-%sung pada saksi bahwa ia telah menjual tanah sama pak Tandi payung disamping ■

cburan seluas 44 M X 168 M; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Paulus Dengga menceritakan hal tersebut pada Tahun 1976 di rumah saksi;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa menurut Pak Dengga tanah tersebut dijual dengan harga IB. 400; _____
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan Kuburan Kristen, Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Tiga, Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat, Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Raya Mandala ; _____

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut yang pertama adalah Manim Gebse yang selanjutnya dibeli oleh Pak Maromon kemudian Pak Maromon menjualnya lagi ke Pak Paulus Dengga;-----

- Bahwa tanah dimaksud saat ini sudah banyak bangunan rumah namun saksi tidak tahu siapa-siapa yang sudah membangun rumah diatas tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dibeli oleh Pak Tandipayung tersebut sudah ada surat-suratnya atau belum;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Pak Tandipayung, yang hanya saksi tahu Samuel Tandipayung saja;-----

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengapa Pak Maromon menjual tanah ke Pak Paulus Dengga;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yunus Salombe; _____

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pak Tandipayung tinggal di daerah Muli; _____

- Bahwa saksi juga tidak pernah datang ke rumah Pak Tandipayung; _____

- Bahwa Pak Tandipayung saat ini sudah meninggal dunia, akan tetapi kapan meninggalnya saksi tidak mengetahuinya;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli tanah dari Pak Maromon ke Pak Dengga;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Paulus Dengga, Pak Tandipayung membeli tanah dan pak Paulus Dengga pada tahun 1976;-----

- Bahwa pada saat Pak Paulus Dengga bercerita kepada saksi, saat itu hanya saksi dengan Pak Paulus Dengga saja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi li NQLEMAN NDI'-N:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan tanah yang terletak di jalan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raya Mandala Muli
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik' tanah yang pertaraa adalah tete saksi yaitu Waina Paulus Gebse kemudian dijual kepada Waromon dan oleh Waromon dijual lagi lepada Paulus Dengga dan selanjutnya Paulus Dengga menjualnya kepada Kristian Tandipayung; -----
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tandipayung ,
- Bahwa Paulus Dengga membeli tanah tersebut dari Pak Waromon dengan harga IB. 400,- (empat ratus IB);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pak Paulus Dengga menjual tanah tersebut dari Pak Tandipayung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Paulus Dengga menjual tanah kepada Pak Tandipayung dari Pak Paulus Dengga yang menceriterakannya kepada saksi pada tahun 1976 bahwa ia mau menjual tanah sama Pak.Tandipayung;-----
- Bahwa menurut saksi, Paulus Dengga menceriterakan hal tersebut kepada saksi karena mungkin Pak Paulus Dengga dengan saksi adalah keluarga;
- Bahwa tidak setiap tanah yang dijual oleh Pak Paulus Dengga diceriterakan kepada saksi, alcan tetapi hanya menyangkut tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat saja;-----
- Bahwa ukuran tanah yang dipermasalahkan yaitu lebar 44 m dan panjang 168 m; ---

Bahwa saksi tidak tahu menyangkut pengukuran tanah yang disengketakan, akan

tetapi Pak Kristian Tandipayung pernah menceriterakan kepada saksi;-----

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah yang disengketakan yaitu pada saat sertifikat tersebut ditunjukkan oleh Samuel Tandipayung kepada saksi;-----
- Bahwa setahu saksi ada 9 (sembilan) orang anak Pak Kristian Tandipayung akan tetapi, menyangkut nama-namanya saksi tidak mengetahuinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Paulus Dengga menghadarkan kepada saksi akan menjual tanah tersebut, ia tidak mengatakan berapa ia akan menjual tanah tersebut, -----
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang sudah banyak rumah dibangun, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang membangun diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pembaruan tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi dahulu pernah datang ke rumah Pak Tandipayung;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Kristian Tandipayung tinggal di Muli sejak tahun 1982 ;—
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja saudara Kris Tandipayung, dan saksi juga tidak tahu apakah Yunus Salombe adalah saudara Kandung Pak Kristian Tandipayung;—
- Kalau mengenai bukti-bukti surat saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut; -----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah Tahun 1976 adalah dari Agraria, Pak Kristian Tandi Payung, Paulus Dengga dan saksi; -----
- Bahwa keadaan tanah pada saat itu dibagian depan kolam-kolam bekas galian pasir ;

Saksi m BERTHA KOMBONG :------

- Bahwa saat ini saksi tinggal diatas objek sengketa karena suami saksi (ahnarhum) telah membeli tanah tersebut dari Pak Kristian Tandi payung pada tahun 1991 ;
- Bahwa yang saksi tahu Pak Kristian Tandipayung memperoleh tanah tersebut dari Paulus Dengga;-----
- Bahwa Luas tanah tersebut keseluruhannya yaitu lebar 44 m dan panjang 160 m ; —•
- Bahwa suami saksi membeli tanah tersebut dari Pak Kristian Tandipayung seharga Rp. 4.500.000,- (empat juga lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran lebar 21 m dan panjang 60 m ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak dari Kristian Tandipayung; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bulcti transaksi juaUreli dari Paulus Dengga ke Kristian Tandipayaung yaitu pada saat diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal diatas tersebut adalah para te'gugat dan orang lain; -----
- Bahwa saksi mengenal Pak' Yunus Salombe pada tahun 1993 pada saat saksi membuka bengkel diatas tanah yang dibeli oleh suaminya;-----
- Bahwa pada saat itu Pak Yunus Salombe juga tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Kristian Tandipayung ada keberatan saat Yunus Salombe menjual tanah yang disengketakan kepacla para Tergugat; _____
- Bahwa pada saat saksi tinggal diatas tanah yang dibeli almarhum suaminya, dibagian belakang tanah saksi sudah ada yang tinggal termasuk Yunus Salombe (tergugat I), Yohanis Pau Tulak (tergugat III), Wellem Tanga (tergugat IV), Lukas K. Tandi Asik (tergugat V) -----
- Bahwa pada saat suami saksi membeli tanah tersebut dari Pak Kristian Tandipayung, tanah tersebut belum ada sertifikatnya; -----

Saksi IV SEFNAT NDTTTV • _____

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi masalah tanah yang dijual oleh Paulus Dengga kepada Pak Tandipayung;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pada saat saksi hendak pergi pendidikan Pohsi ke Jayapura, saksi saksi meminta uang kepada kakaknya yaitu Paulus Dengga, dan selanjutnya Paulus Dengga mengajak saksi ke Pak Tandipayung untuk mengukur tanah;-----
- Bahwa pada saat mengukur tanah tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Paulus Dengga, Tandipayung dan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Yunus Salombe; _____
- Bahwa semgat saksi Pak Paulus Dengga menjual tanah kepada Pak Tandipayung pada.Tahun 1976; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pak Tandipayung, akan tetapi saksi bam tahu setelah Pak Paulus Dengga

memberitahu saksi bahwa Paulus Dengga menjual tanah tersebut sebesar

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu mpiah);-----

Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat lcwitansi pembayaran tanah dari Paulus

Dengga ke Tandipayung, akan tetapi belakangan bam saksi mengetahuinya dari
Semuel Tandipayung (Penggugat) ;-----

Bahwa luas tanah tersebut yaitu lebar 44 m dan panjang 168 m dan saksi mengetahui
hal tersebut karena saksi lihat sendiri saat diukur;-----

Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatas kuburan, sebelah Timur
berbatas Jl, Raya Mandala, sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adat,
sebelah Barat berbatas dengan Arfan/Toko Tiga ;-----

Bahwa saksi mengenal Pak Tandipayung pada saat pada tahun 1976 yaitu pada saat
mengukur tanah tersebut;-----

Bahwa alat ukur yang digunakan pada waktu itu adalah meter ;-----

Bahwa kondisi tanah pada saat itu dibagian depan pinggir Jalan Raya kolam-kolam
karena bekas galian pasir ;-----

Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Pak Tandipayung;-----

Bahwa diatas tanah sengketa saat ini sudah penuh mmah, akan tetapi saksi tidak
mengetahui siapa-siapa yang membangun mmah tersebut;-----

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Tandipayung menjual tanah tersebut
kepada orang lain;-----

Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa sudah ada sertifikat dan pelepasan adat
dari LMA atau belum;-----

Bahwa saksi tidak tahu, dari mana Pak Paulus Dengga memperoleh tanah tersebut;

Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut pihak Kelurahan dan Pertanahan tidak
dihadjirkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa setelah pengukuran saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran tanah dan surat lainnya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah selesai pengukuran belum dilakukan pembayaran;-----
- Bahwa setahu saksi, pada saat pengukuran tanah Pale Tandipayung tinggal di Polder ;
- Bahwa setelah pengukuran tanah saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Tandipayung hingga ia meninggal dunia ;-----

Saksi V MARIA LUDIA MAROMON ;-----”

- Bahwa saksi mengenal Bapak Maromon karena bapak Maromon adalah ayah kandung saksi;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Paulus Dengga pernah membeli tanah milik ayah saksi tersebut (Pak Maromon) dengan harga sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah); ---
- Bahwa setahu saksi ayahnya hanya menjual tanah kepada Paulus Dengga saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ayahnya menjual tanah kepada Bapak Paulus Dengga;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pembayaran tanah antara ayahnya dengan Pak Paulus Dengga saat ditunjukkan oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu; ---
- Saksi tidak ingat lagi dan yang memperlihatkan kwitansi pembayaran jual beli tanah adalah Penggugat sendiri;-----

Saksi VI YULIANA DENGGA ;-----

- Bahwa tanah yang disamping kuburan pemiliknya yang pertama adalah termasuk saksi sendiri dan Paulus Dengga;-----
- Bahwa saksi memiliki 3 (orang) saudara, yang pertama adalah saksi (Yuliana Dengga), yang kedua Paulus Dengga dan yang ketiga yang tinggal di Jl. Seringgu;-
- Bahwa sesuai yang saksi dengan dari Paulus Dengga, tanah yang saksi ceritakan tadi saat ini sudah dijual oleh Paulus Dengga kepada Tandipayung; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual oleh Paulus Dengga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi mendengar hal tersebut diatas, pada saat Paulus Dengga sedang berbicara dengan keluarganya dirumahnya dimana pada saat itu, saksi berada di **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut;-----

- Yang saya dengar waktu itu, Paulus dengga bilang sudah jual tanah sama Pak

Tandipayung --- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tandipayung;-----

- Bahwa Paulus Dengga sering menjual tanah kepada orang-orang Toraja ; _____

- Bahwa sesuai dengan adat Marind, seorang anak perempuan tidak berhak

mendapatka warisan termasuk warisan tanah; ___ - _____

- Bahwa tanah yang dijual oleh Paulus Dengga adalah warisan dari orang tuanya; ___

- Bahwa setahu saksi batas tanah warisan tersebut yaitu dari belakang Bank Mega

sampai dengan batas gang Muli; _____

Memmbang, bahwa sementara itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: _____

1. koto copy Surat tanggal 20 Desember 1984 yang ditulis dan ditanda tangani oleh almarhum Bapak J.K. Tandipayung , yang diberi tanda bukti T.I - 1 ; _____
2. Foto copy Surat tertanggal 11 Desemb er 1985 yang ditulis dan ditanda tangani oleh almarhum J.K.Tandipayung , yang diberi tanda bukti T.I - 2 ; _____
3. Foto copy Surat tertanggal 17 Maret 1986 yang dikirim oleh bapak Yohanes Pau Tulak kepada tergugat I yang diberi tanda bukti T.I- 3 _ _____
4. Foto copy Surat tanggal 24 Oktober 1986 yang diketik dan ditanda tangani oleh almarhum Bapak J.K. Tandipayungi tanda bukti T.I - 4 ; _____
5. Foto copy Surat tanggal 1 April 1997 yang ditulis dan dikirim oleh bapak Thomas Tangga kepada Tergugat I yang diberi tanda bukti T.I - 5 ; _____

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan ashnya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat; _____

Memmbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat IT mengajukan bukti surat sebagai berikut: _____



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Ijin mendirikan bangunan No. 789/IMB/BUP/MRH72007 Tanggal 17 Juni 2007 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2 ; _____
3. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah dad Yunus Salombe tanggal 17 Nopember 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3 ; _____
4. Foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah Tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4; _____

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat; _____

Memmbang, bahwa untuk membuktikan daail bantahannya kuasa Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut: _____

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. M.2108, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.m-i-----
2. Foto copy Surat Ijin mendirikan bangunan No. 481/IMB/BUP/MRK/1996 Tanggal 12 April 1996, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2; _____
 • Foto CoPy Kwitansi Jual Bell sebidang tanah dad Yunus Salombe tanggal 9 September 1990, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3 ; _____

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslmya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat IV,, mengajukan bukti surat sebagai berikut: _____

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. M.2666 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.TV-1 •



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-2 ; -----

3. Foto copy Kwitansi Jual Beli sebidang Tanah dari Yunus Salombe tanggal 5 Januari 1993, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-3 ; -----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010, yang diberi tanda bukti T.IV-4 ; -----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat Y, mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.M.1450, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.V-1 ; -----

2. Foto copy Kwitansi Jual Beli Sebidang Tanah dari Yunus Salombe tanggal 25 Agustus 1992, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.V-2 ; -----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat VI, mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Kwitansi Jual beli tanah dari ELIS ABET RURUBUA, tanggal 06 Maret 2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VI - 1 ;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan * dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat VII, mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 782, yang selanjutnya diberi tanda bukti

2. Foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 1300/1M B/BUP/MRK/2007 tanggal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J>. Foto copy Kwitansi jual Beli sebidang Tanah dari Yunus Salombe tanggal 16 April

1992, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VII-3;-----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun

2008 tanggal 2 Januari 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VII-4 ;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat VIII, mengajukan bukti surat sebagai berikut -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B 664, yang selanjutnya diberi tanda bukti, T VIII-1;-----

2. Foto copy Surat Ijin mendirikan Bangunan No.363/IM B/BUP/MRK/2008 tanggal 10 Juni 2008, yang diberi tanda bukti T.VIH-2;-----

3. Foto copy Kwitansi Jual Beli sebidang Tanah dari Yunus Salombe tanggal 24 April 1996, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-3;-----

4. Foto copy Akta Jual Beli No. 142/PPAT-C/10/1998, tanggal 17 Mei 1998, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.VHI-4;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa Tergugat XI, mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Sertifikat Flaki Milik No.M.2577, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-1;-----

2. Foto copy Kwitansi Jual Beli sebidang tanah dari Yunus Salombe tanggal 1 Juli

2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-2;-----

selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-3 -----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Foto copy Surat Pernyataan melepaskan Hak atas Tanah. tanggal 01 Juli 2002, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bahwanya, Tergugat juga
putusan.mahkamahagung.go.id
telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Akta Hibah Nomor : 154/PPAT-/C/MRK/1998, yang diberi tanda bukti

T.T-1;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi tidak dapat
diperlihatkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, kuasa
Tergugat I, dan kuasa Tergugat II sampai dengan IX, mengajukan saksi-saksi yang sama
yaitu masing-masing: 1. Marten Koto 2. Yohanis Ledong Tandi, dan 3. Samuel Tenteng, 4.
Paulin Mina Ulorlo dan 5. Aloysius Rada yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi I MARTHEN KOTO :-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan
tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang
terletak di Jl. Raya Mandala Muli samping Kuburan Kristen ,-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Yunus Salombe ;-----
- Bahwa menyangkut luas tanah saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Yunus Salombe karena sekitar
tahun 1984 yaitu ketika saksi tinggal bersama almarhum Tandipayung di Jl. Habe
Merauke, saksi diajak almarhum Tandi Payung ke lokasi tanah tersebut dan mengatakan
kepada saksi “bagaimana Salombe ir i beli tanah kolam-kolam”;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Yunus Salombe membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa almarhum Tandi Payung mengatakan “bagaimana Salombe ini beli tanah
kolam-kolam” pada saat berada di lokasi tanah bersama dengan saksi sementara timbun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tanah yang ditimbun adalah di bagian depan pinggir Jl. Raya

Mandala yang sekarang sudah dibangun rumah;-----

- Bahwa Keadaan tanah pada waktu itu memang masih kosong dan kolam-kolam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan atau kwitansi tanah tersebut;-----
- Bahwa bangunan rumah yang di pinggir jalan adalah milik almarhum Tandi Payung;

Saksi II YOHANIS LEPONG TANDT ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara berkaitan dengan masalah tanah antara penggugat dan para tergugat yang terletak Jl. Raya Mandala Muli sebelah kuburan;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Yunus Salombe;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya ketika saksi bersama Almarhum Kristian Tandipayung bekerja di Kantor DPRD Kabupaten Merauke, waktu itu saksi sebagai Kabag. Umum dan Almarhum Kristian Tandipayung sebagai Sekwan, saat itu kebetulan ada surat yang saksi bawa ke ruang beliau (Kristian Tandipayung) untuk ditanda tangani lalu tiba-tiba Almarhum Kristian Tandipayung berkata kepada saksi "Yunus Salombe beli tanah seperti mau dipikul ke kampung (Toraja)";-----
- Bahwa almarhum Kristian Tandipayung berceritera sama saksi dengan menggunakan bahasa Toraja dengan mengatakan " iate Ada' (Yunus Salombe) umnalli padang mbai lanakolongi langan Toraya "-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Almarhum Pak Kristian Tandipayung mengatakan kata-kata diatas, tidak menyebutkan luas dan letak tanah, namun sekitar tahun 1984 saat saksi berkunjung ke rumah Pak Guru Tulak, Pak Gum Tulak mengatakan kepada saksi “ mi tanah yang dibeli Yunus Salombe dari Paulus Dengga”; _____

- Bahwa saksi tidak tahu pak Gum Tulak memperoleh tanah tersebut dari siapa; _____
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan dan kwitansi pembayaran tanah; -
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Kristian Tandipayung sejak Kristian Tandipayung masih kecil dan setelah datang di Merauke pernah tinggal sama-sama di Jl. Habe sedangkan dengan Yunus Salombe saksi sama-sama sekolah dari SD di kampung; -----
- Bahwa setahu saksi tanah milik Yunus Salombe hanya yang dipermasalahkan sekarang;-----
- Bahwa keadaan tanah sengketa waktu itu masih dalam keadaan kolam-kolam; _____
- Bahwa selama saksi tinggal dengan almarhum Kristian tandipayung, saksi tidak pernah dibentahu bahkan tidak pernah mendengar almarhum Kristian Tandipayung ada beli tanah; -----
- Bahwa saksi mempercayai kata-kata almarhum Kristian Tandipayung karena almarhum Kristian Tandipayung pada waktu itu sebagai Pejabat; _____
- Bahwa saksi tidak pernah dengar almarhum Kristian Tandipayung menjual tanah kepada orang lain; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kristian Tandipayung mengeluh kepada saksi karena Yunus Salombe menjual Tanah; _____

Saksi III SAMIJFJ, TENTIENG _____

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta tumt tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah tanah milik Yunus Salombe yang ia beli dari Paulus Dengga; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Yunus Salombe datang Wn jemput saksi dengan maksud mengajak saksi atau menemani membayar harga tanah kepada Paulus Dengga; _____

- Bahwa sebelum pergi membayar tanah, saksi bersama dengan Yunus Salombe pergi ke tempat lokasi tanah yang akan dibeli oleh Yunus Salombe, dan Paulus Dengga juga datang ke lokasi tanah tersebut; _____

- Bahwa pada saat tertentu dengan Paulus Dengga saksi hanya dengan Yunus Salombe dan tidak ada orang lain; _____

■ Bahwa setelah ke lokasi tanah, selanjutnya saksi bersama dengan Yunus Salombe dan Paulus Dengga pergi ke Kantor Agraria yang saat itu berada di jalan Martadinata untuk melaksanakan pembayaran; _____

Bahwa yang mempunyai ide pelaksanaan pembayaran di Kantor Agraria adalah Yunus Salombe;-----

Bahwa mengenai pembayarannya saksi tidak melihat langsung karena waktu itu saksi duduk di luar sedangkan Yunus Salombe dengan Paulus Dengga masuk dalam salah satu ruangan Kantor Agraria; _____

Bahwa saksi mengetahui pembayaran harga tanah adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena ketika Yunus Salombe dan Paulus Dengga keluar dari

dalam ruangan saksi bertanya kepada Paulus Dengga dan dijawab oleh Paulus Dengga sudah dibayar dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); _____

Bahwa keadaan tanah pada waktu itu kolam-kolam agak dalam dan belum ada bangunan;

Bahwa saksi sudah cukup lama mengenal dengan Tandipayung dan bahkan saksi pernah tinggal bersama di Jl. Habe Merauke ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar almarhum Tandipayung tidak mau beli tanah dan ia mengatakan untuk apa tanah;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Tandipayung meninggal;-----
- Bahwa sewaktu masih hidup Almarhum Tandipayung tinggal disamping kuburan kristen di bagian depan tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa setahu saksi, Yunus Salombe tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Almarhum Tandipayung;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Yunus Salombe mendapatkan uang untuk membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Yunus Salombe adalah pengusaha kayu besi di Asmat;-----
- Bahwa pada saat Almarhum Tandipayung membangun rumah diatas tanah sengketa saksi pernah ke tempat tersebut dan saksi sempat mengatakan kepada almarhum Tandipayung “apakah sudah ada ijin dari Yunus Salombe jangan sampai Yunus Salombe datang marah” lalu dijawab oleh almarhum Tandipayung “sudah”;-----

Saksi IV PAULINA RATH ULOKLO :-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Jl. Raya Mandal Muli sebelah kuburan Kristen;-----
- * - Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Yunus Salombe;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Yunus Salombe karena pada waktu itu Pak Yunus Salombe datang ke rumah saksi ia mengatakan mau membeli tanah di sebelah kuburan tetapi kakaknya (almarhum Tandipayung) tidak setuju, dan selanjutnya saksi mengatakan “kenapa dia tidak mau lean kamu membeli dengan uangnui sendiri”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah ada kwitansi atau tidak dalam pembelian tanah tersebut;----- .1-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulunya memang tanah milik Paulus Dengga;----
- Bahwa pada saat Yunus Salombe membeli tanah tersebut, diatas tanah tersebut belum ada rumah dan hanya berupa kolam-kolam;-----
- Bahwa saat ini diatas tanah sengketa sudah banyak bangunan rumah;-----
- Bahwa setahu saksi yang tinggal diatas tanah tersebut adalah Yohanis Pau Tulak (Tergugat III), Welem Tanga (Tergugat V), Elisabeth Rurubua (Tergugat IV) dan masih ada lagi tapi tidak hafal namanya kebanyakan orang toraja ;-----
- Bahwa menyangkut luas tanah saksi tidak tahu ;-----

Saksi V ALOYSIJS RADA -- -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah milik Yunus Salombe yang dipermasalahkan kedua belah pihak yang terletak di Jl. Raya Mandal Muli di samping Kuburan Kristen;-----
- Bahwa pada awalnya saksi belum tahu siapa pemilik tanah tersebut namun setelah saksi tinggal diatas tanah tersebut yaitu sekitar tahun 1990 barn saksi mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Yunus Salombe yang diperoleh dari Pak Markali;-----
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut atas dasar ijin sama Pak Markali untuk tinggal sementara karena pada waktu itu saksi belum mempunyai tempat tinggal ; — Bahwa setelah saksi mengetahui tanah yang saksi tinggali adalah milik Yunus Salombe maka saksi menanyakan hal tersebut kepada Pak Markali mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Salombe mengambil tanah tersebut, dan dijawab oleh Pak Markali kalau Yunus Salombe mau ambil kasih saksi; -----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi mengetahui tanah dimana saksi tinggal adalah milik Yunus Salombe saksi tidak langsung keluar dari tanah tersebut, dan saksi bam keluar dari tanah tersebut setelah Yunus Salombe datang dan mengatakan ini tanah Yunus

Salombe silahkan pindah ke belakang; -----

Bahwa selama saksi tinggal di tempat tersebut Tandipayung tidak pernah datang menegur saksi ; -----

Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut yaitu Lebar 13 meter, panjang 61 meter dan saksi mengetahui hal tersebut dari hasil pengukuran mereka;-----

Bahwa diatas tanah tersebut saat ini sudah banyak bangunan termasuk para Tergugat; -----

Bahwa pada saat saksi tinggal diatas tanah tersebut almarhum Tandipayung sudah membangun rumah dibagian depan;-----

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Yunus Salombe memperoleh tanah tersebut; ----

Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut sekarang disengketakan; -----

Saksi Vt STJTILARANI:-----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat; -----

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah tanah antara Samuel Tandipayung dengan Yunus Salombe;-----

Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jl. Raya Mandala Muli sebelah kuburan Kristen ;-----

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat ini saksi tinggal diatas tanah yang disengketakan dan menjadi salah satu pemilik tanah yang disengketakan; -----

Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Elisabet Rurubua pada tanggal 6 Maret 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa atas pembelian tanah tersebut, saksi memiliki, buktinya yaitu berupa kwitansi
 (selanjutnya, saksi menunjukkan kwitansi pembelian tanah tersebut kepada majelis
 putusan.mahkamahagung.go.id

hakim);-----

- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut sudah banyak bangunan rumah diatas tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Elisabeth Rurubua seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); ----- _
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi tersebut sudah ada sertifikatnya, akan tetapi masih atas nama Elisabeth Rurubua. hal tersebut terjadi karena saksi belum balik nama; -----

Memmbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 02 September 2010 yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; - Memmbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, males segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Memmbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan. _____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKIJM

Memmbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Memmbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gketa dalam gugatan Penggugat adalah berupa tanah yang berada di Muli (sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Paulus Dengga pada tanggal 12 Mei 1976; - _____

Menimbang, bahwa sementara itu, Pihak Tergugat I, telah menyangkal dalil Peggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara mi adalah tanah miliknya yang dibelinya dari Paulus Dengga pada tahun 1975, yang selanjutnya bagian tanah tersebut dijual kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil gugatan Peggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan gugatan Peggugat sebagai berikut -- -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Peggugat telah mengajukan gugatan terhadap Elisabeth Rurubua alias Siti Larani sebagai Tergugat VI; _____

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Peggugat terhadap Elisabeth Rurubua alias Siti Larani sebagai Tergugat VI dalam perkara ini, kuasa Tergugat II sampai dengan IX telah mengajukan seorang saksi yang bernama Sutilarani; _____

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutilarani tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa ternyata orang yang bernama Elisabeth Rurubua alias Siti Larani (Tergugat VI) adalah tidak sama dengan yang bernama Sutilarani (saksi Peggugat), dan dari keterangan saksi Sutilarani dihubungkan dengan bukti TVI-1, diperoleh fakta bahwa Elisabeth Rurubua telah menjual tanah yang menjad: obyek sengketa kepada Sutilarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena telah ternyata bahwa pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bukan Elisabeth Rurubua akan tetapi yang benar adalah Sutilarani, maka gugatan Peggugat yang ditujukan terhadap Elisabeth Rurubua alias Siti Larani haruslah dinyatakan salah orangnya (error in persona);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pemeriksaan perkara ini, Peggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengakui di persidangan bahwa obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam perkara ini adalah sama dengan perkara nomor 07/Pdt.G/2010/PN.MRK yang

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya telah diajukan gugatan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tahun 2009 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke, dan setelah diajukan banding, Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sementara itu telah diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat I, di dalam waktu yang bersamaan, Tergugat I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Merauke terhadap sebagian tanah yang berukuran 44 m x 168 m yang terletak di Muli Kabupaten Merauke Papua (obyek yang sama) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, dimana perkara dimaksud adalah perkara dengan register Nomor : 07/Pdt. G/2010/PN.MRK;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata dengan register No. 07/Pdt.G/2010/PN.MRK tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 03 September 2010, sehingga pada saat putusan ini diucapkan, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat bahwa diatas tanah yang berukuran 44 m x 168 m tersebut saat ini telah terdapat satu perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu perkara perdata No. CT6/Pdt.G/2008/T3N.MRK, yang hingga putusan ini diucapkan perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;—

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena telah ternyata bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan orang yang harus digugat (error in persona) dan diatas tanah obyek sengketa telah terdapat 3 (tiga) perkara yang sedang dalam pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adaanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya terhadap objek
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat
hamslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima (*niet onvankelijk verklaard*)% maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Urnum
dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----

MENGADTU :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.151.000,00
(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)'----- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Merauke pada hari : Kamis, tanggal 02 September 2010, oleh kami : Benyamin, SH,
sebagai Ketua Majelis, Suwarjo, SH, dan Dinar Pakpahan, SH, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
: Rabu, tanggal 08 September 2010, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Yohanes Sulle Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Merauke, dengan dihadiri oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

SUWARJO, SH

DINAR PAKPAHAN, SH

Hakim Ketua

BENYAMIN, SH

Panitera Pengganti

YOHANES SULLE



58

Perincian biaya :

1 Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2- Biaya panggilan	Rp.	1.105.000,00
3. Biaya sumpah		
4- Biaya Meterai	Rp.	5.000,00
5- Biaya Redaksi	Rp.	6.000,00
	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.151.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)